

Penerapan Good Governance dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah di Desa Padang Burnai

Mesi Angraini

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,
Indonesia

email: mesiangraini2507@gmail.com

Abstract

In the village of Padang Burnai, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, it is rare to find community members participating in village deliberations, raising questions about how decisions have been made in the village. This study aims to determine how actively deliberations are carried out and what roles the community of Padang Burnai Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency plays in participating in deliberations. To present more in-depth results, the author will use qualitative methods and describe them descriptively so as to illustrate the data obtained from interviews with sources and stakeholders in Padang Burnai Village, Muara Pinang Subdistrict, Empat Lawang Regency, so that the results obtained are clearly conveyed. The results of this study indicate that the participation of the community of Padang Burnai Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency is at the lowest or lowest level, namely non-participation, so that the Padang Burnai Village Government is not included in the government that applies the principles of good governance.

Keywords: *Good Governance, village deliberation, community participation*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Good governance adalah seluruh prosedur pembuatan ketetapan dan peraturan serta semua proses ketetapan itu diterapkan dan dijalankan maupun tidak diterapkan dan dijalankan (Kholilah, 2023) dari definisi inilah kinerja pemerintah dapat dinilai apakah berjalan dengan baik maupun tidak. Selain itu, menurut Kholilah (2023) konsep ini dibuat karena kinerja dari pemerintah yang dirasakan masyarakat kurang efektif padahal sudah diberi kepercayaan dalam melaksanakan urusan publik. Pemerintah yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat dapat dikatakan dengan pemerintahan yang baik (Safitirdkk, 2023). Pertanggungjawaban dari pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat merupakan wujud dari tercapainya Good Governance, pertanggungjawaban ini dapat mengurangi resiko korupsi dan hal-hal

menyeleweng lainnya (Nurhidayat, 2023) oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip ini dengan baik untuk menciptakan kemajuan desa. Selain itu Good Governance tidak akan mudah dicapai atau diwujudkan jika pemerintahan tetap terpusat dan tidak adanya keterbukaan terhadap masyarakat (Sulfiana & Sobirin, 2022). Salah satu impian dari setiap negara yang ada yaitu dengan terciptanya atau adanya pemerintahan yang baik (Maranjaya, 2022).

Salah satu ciri dari keberhasilan penerapan prinsip dari pemerintahan yang baik dapat dilihat dari banyaknya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan atau musyawarah yang dilaksanakan di desa tersebut. Seperti yang dikatakan Nurhidayat (2023) prinsip-prinsip dasar dari good governance jika pelaksanaannya disesuaikan dengan panduan yang berlaku dapat memenuhi kriteria yang baik.

Pelaksanaan musyawarah desa sangat penting dihadiri oleh masyarakat agar dapat dilihat seberapa besar kesuksesan pemerintah setempat dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Menurut Sihotang (2023), partisipasi masyarakat yang kurang aktif bisa disebut pemerintahan yang kurang baik. Selain itu menurut Tamrin (2024) jika pengambilan keputusan tidak melibatkan masyarakat maka artinya partisipasi belum berjalan dengan baik juga. Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif warga dalam berbagai proses mulai dari mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih berbagai solusi yang akan menjadi alternatif, mengatasi masalah yang muncul akibat tindakan masyarakat yang dilaksanakan, serta ikut serta dalam mengkaji ulang hasil dari tindakan masyarakat yang telah dilaksanakan (Jayanti, 2023).


Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan melalui pemimpin yang mempertimbangkan dan mau mendengarkan pendapat setiap masyarakat sehingga mendapatkan dukungan serta meningkatkan keberhasilan kebijakan publik (Salwa dkk., 2020). Partisipasi masyarakat ini bisa berupa masyarakat yang diberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan ikut melaksanakan kebijakan (Setiawan dkk., 2020). Selain itu, menurut Chawa dkk (202) agar masyarakat dapat mandiri dalam melakukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada maka pemerintah harus memberikan kontrol sepenuhnya kepada masyarakat. Kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya agar kebijakan ini terus berlangsung (Fatimatussahroh, 2021). Mayoritas pemegang keputusan dan kebijakan pemerintah lebih baik masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat (Ardiansyah & Izzatusholekha, 2024).

Menurut Arnstein partisipasi merupakan suatu bentuk pemindahan kekuasaan dari Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan menjadi Masyarakat yang ikut terlibat dan ikut mempengaruhi keputusan. Berdasarkan jurnal yang dikemukakan oleh Seery R Arnsterin dengan judul *A Ladder Of Citizen's Participation* dimana didalamnya ia menyebut bahwa tingkatan atau indikator dari partisipasi terbagi menjadi delapan bagian, mulai dari bagian yang paling bawah hingga atas yang pertama, manipulation ialah partisipasi yang paling bawah atau bisa dibilang terendah karena

masyarakat tidak merasakan perubahan yang lebih baik karena pemerintah hanya menggunakan nama masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Selanjutnya, *Theraphy* pada tingkatan ini masyarakat dilibatkan tapi hanya sebatas formalitas atau berpura-pura saja, masyarakat juga ikut melaksanakan kegiatan dengan tujuan mengubah cara berfikir masyarakat dan pemerintah tetap tidak akan mendengarkan pendapat, lalu, *informing* pada tingkatan ini dimana masyarakat hanya menerima perintah dari pemerintah sehingga tidak adanya ruang untuk berdiskusi ataupun ruang untuk memberikan opini. Perintah ini biasanya hanya berupa pembagian tanggung jawab dan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya *Consultation* ialah tingkatan ini masyarakat tidak hanya diberi informasi akan tetapi juga mendapatkan undangan dari pemerintah dimana masyarakat boleh menyampaikan aspirasi atau opininya, meskipun begitu opini dari masyarakat ini belum tentu akan dipertimbangkan dan didengarkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya ingin tau kemana arah pikiran masyarakat sekarang. Selanjutnya, *Placation* Pada tingkat ini beberapa dari masyarakat sudah bergabung didalam pemerintahan oleh karena itu aspirasi dan suara rakyat lebih mudah didengarkan oleh pemerintah meskipun didalam pelaksanaannya belum ada jaminan terwujudnya opini rakyat karena hanya sebagian kecil yang ikut bergabung. *Partnership* merupakan tingkatan dengan kondisi dimana Kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah masih bisa ikut dirundingkan oleh masyarakat kesepakatan ini nantinya akan diambil jalan tengah atau dibagi yang mana yang menjadi tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, *Delegated Power* Perencanaan tertentu bisa diatur oleh masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Pihak yang berada diatas tidak boleh menekan agar masyarakat dan pemerintah dapat bernegosiasi, serta kendali terhadap keputusan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dapat sepenuhnya dipegang oleh masyarakat. Dan yang terakhir *Citizen Control* Merupakan tingkatan yang berada paling atas dimana pengambilan keputusan dipegang oleh masyarakat. Kepentingan masyarakat baik itu program maupun kelembagaan dapat masyarakat atur. Pada tahap ini juga salah satu cara agar bisa mendapatkan pertolongan atau bantuan dengan tidak melalui pihak ketiga.

Dari indikator yang sudah disebutkan juga kembali di kelompokkan menjadi tiga bagian utama yaitu bisa dilihat dari gambar :



Gambar 1 Partisipasi dari Arnstein

Partisipasi yang ada pada masyarakat pedesaan jarang menjadi perhatian pemerintah, meskipun begitu yang menjadi penyanggah terlaksananya program negara itu sendiri adalah pedesaan (Dedeng dkk., 2023). Permasalahan masyarakat di desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang salah satunya yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan musyawarah desa, hal ini harus diteliti apa saja yang menjadi penyebab tidak seringnya terlaksana dan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa, padahal untuk mendukung program pemerintah desa agar berjalan dengan baik diperlukan adanya peran aktif masyarakat setempat. Hal ini juga akan menggunakan konsep tangga partisipasi dari Arnstein serta akan dijelaskan sesuai dengan acuan indikatornya.

Metode

Penelitian yang dilakukan di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, maka hasil dari penelitian dapat disampaikan secara mendalam. Melalui pendekatan ini, maka faktor yang memengaruhi serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dapat disampaikan. Selain itu, karena penelitian ini berfokus pada Desa Padang Burnai Kabupaten Empat Lawang, maka lebih tepat menggunakan metode kualitatif agar dapat dijelaskan lebih mendalam.

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan sesuai dengan metode yang digunakan, maka penelitian ini mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ditentukan dengan Teknik purposive sampling atau yang disebut juga dengan sampling bertujuan. Teknik ini digunakan dalam penelitian ini karena dinilai sesuai dengan penelitian kualitatif karena untuk memilih narasumber yang diyakini paling mengetahui, memiliki pemahaman tentang, serta terlibat secara langsung dalam situasi yang sedang diteliti, misalnya peran yang dimiliki dalam Masyarakat, informasi mengenai proses berjalannya musyawarah, dan kontribusi dalam musyawarah. Dengan Teknik ini data yang diperoleh diharapkan selaras dan rinci sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa. Para narasumber dipilih berdasarkan perannya dimana BPD dipilih karena berperan secara resmi dalam musyawarah sebagai penggerak utama Masyarakat, Tokoh Masyarakat dipilih karena memiliki pengaruh besar karena dipandang dan disegani Masyarakat karena memiliki pengetahuan yang luas mengenai perkembangan desa termasuk musyawarah desa, sedangkan Masyarakat biasa dipilih agar dapat diketahui sejauh mana masyarakat biasa dilibatkan dalam musyawarah desa. Ketiga jenis narasumber ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan berbagai sudut pandang yang beragam agar dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif. Jumlah narasumber yang digunakan yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang BPD, 5 orang tokoh Masyarakat dan 7 orang Masyarakat biasa.

Wawancara yang dilakukan disusun berdasarkan indikator yang digunakan, yaitu diambil dari teori Ladder of Citizen Participation dari Sherry Arnstein (1969). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 yaitu manipulation, therapy, informing yang dikelompokkan ke dalam nonparticipation, serta consultation dan placation yang tergabung dalam kelompok tokenism. Kemudian data yang telah didapatkan akan diolah sesuai dengan model Miles dan Huberman, dengan cara yang pertama yaitu reduksi data atau memilih dan menyederhanakan data, untuk selanjutnya penyajian data agar mudah ditarik kesimpulannya, maka disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan hasil yang terakhir penarikan kesimpulan dari hasil yang sudah didapatkan di lapangan agar dapat menjawab fokus pada penelitian yang sudah dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan jumlah narasumber sebanyak 15 orang yang terdiri dari BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa, maka menunjukkan bentuk partisipasi dari masyarakat Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang masih sangat minim bahkan musyawarah desa lebih cenderung tidak dilaksanakan. Kondisi ini jika

dianalisis menggunakan indikator yang digunakan menunjukkan partisipasi berada pada Tingkat yang paling rendah yaitu Non-Participation, dimana Masyarakat hanya dijadikan alat sebagai formalitas bahwa pemerintah telah melaksanakan musyawarah. Selain itu, Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dan hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah setempat saja. Berikut berupa penjelasannya:

A. Partisipasi Berdasarkan Teori Arnstein

Untuk melihat tingkatan partisipasi Masyarakat di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang maka tingkatan partisipasi diukur menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil yang pertama, *manipulation* yaitu musyawarah dilaksanakan hanya sebagai prosedur yang menggambarkan manipulasi dimana masyarakat dilibatkan oleh pemerintah hanya sebagai legalitas untuk keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya hal ini menandakan bahwa partisipasi yang dilakukan tidaklah nyata dan bukan keterlibatan sebenarnya. Masyarakat Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menganggap keterlibatan mereka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap keputusan, pada akhirnya Masyarakat tidak lagi ikut terlibat dalam musyawarah desa.

Kedua, *therapy*: dalam beberapa situasi kelompok penyelenggara musyawarah desa hanya menyampaikan bahwa program yang sudah diputuskan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kondisi yang ada sehingga Masyarakat di desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang hanya diminta mengikuti saja demi kepentingan Bersama, hal ini menunjukkan di mana Masyarakat di tempatkan sebagai kelompok yang tidak tahu apa-apa dan masih perlu diberi arahan. Bukannya membuka ruang untuk berdiskusi, musyawarah justru menjadi tempat untuk Masyarakat menerima hasil dari keputusan yang telah ditetapkan. Hal seperti ini berdampak pada penurunan semangat Masyarakat dalam ikut andil dalam musyawarah desa.

Ketiga, *informing* : mayoritas Masyarakat hanya menerima informasi sepihak dari pemerintah desa tanpa melibatkan Masyarakat untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, atau memberikan opini. Selain itu, informasi yang disampaikan pemerintah desa tidak dijelaskan secara rinci hingga akhirnya Masyarakat tidak memahami isi maupun dampak yang akan terjadi melalui keputusan tersebut. Hal ini juga yang mengakibatkan rendahnya partisipasi di Desa Padang Burnai kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang karena Masyarakat merasa tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup agar terlibat lebih jauh dalam musyawarah desa.

Keempat, *consultation*: pemerintah desa memiliki upaya agar dapat mengumpulkan pendapat dari Masyarakat misalnya melalui obrolan singkat yang berupa tanya jawab pada saat musyawarah desa. Tetapi tidak adanya

jaminan bahwa pendapat atau opini yang disampaikan oleh Masyarakat akan di dengar sepenuhnya oleh pemerintah desa. Hal ini terjadi dimana masyarakat di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat lawang sering menyampaikan aspirasi atau opini akan tetapi pemerintah desa tidak mempertimbangkan ataupun memberi kejelasan terhadap opini Masyarakat, ini juga yang menjadi salah satu penyebab Masyarakat tidak ingin berpartisipasi dalam musyawarah desa karena Masyarakat beranggapan bahwa diadakannya musyawarah hanya sebagai formalitas belaka.

Kelima, *placation*: musyawarah desa dilaksanakan dimana hanya memberikan ruang untuk berbicara hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti tokoh Masyarakat, BPD dan tokoh agama dan sehingga membuat Masyarakat biasa tidak berani menyampaikan pendapat mereka. Hal yang terjadi di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat lawang adalah dimana pemerintah desa hanya menerima masukan dari orang-orang yang berada dipihaknya, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi menyeluruh oleh masyarakat lainnya.

Dari hasil analisa inilah tingkat partisipasi masyarakat di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat lawang tergolong ke dalam Tingkat partisipasi yang paling rendah yaitu termasuk ke dalam kelompok *manipulation, therapy* dan *informing* dimana ketiga indikator ini termasuk ke dalam kelompok partisipasi yang paling rendah yaitu *Non-participation*.

B. Implementasi Prinsip Good Governance

Dilihat dari perspektif pemerintahan yang baik, musyawarah yang dilakukan sangat minim sekali, sehingga prinsip transparansi dan partisipatif gagal dilaksanakan. Di mana seharusnya musyawarah menjadi salah satu cara masyarakat untuk ikut bersuara mengenai program pemerintahan, mengkritisi program pemerintahan, serta mengungkapkan aspirasi yang mereka miliki. Dengan tidak memberi tahu masyarakat tentang adanya musyawarah desa, bahkan musyawarah itu sendiri jarang dilaksanakan, maka hal ini menyebabkan kurangnya ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selan itu, pihak Badan Musyawarah Desa (BPD) juga harus dipertanyakan keterlibatannya dalam melakukan musyawarah karena masyarakat tidak merasakan adanya musyawarah regular. Dengan adanya pertanyaan ini dapat memperlihatkan bahwa prinsip bertanggung jawab dan cepat tanggap tidak dilaksanakan dengan baik. Musyawarah yang dilaksanakan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi dan hal ini menyebabkan musyawarah sebagai pusat partisipasi menjadi kehilangan makna dan fungsinya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang masih terbilang sangat minim dan rendah sekali. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengukuran menggunakan teori Arnstein, bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan yang paling bawah ataupun rendah, yaitu Non-Participation. Hal ini juga bisa diartikan masyarakat tidak berpartisipasi dalam melakukan musyawarah desa disebabkan pemerintah desa yang tidak terbuka dan juga tidak dekat dengan masyarakat yang berada di pihak pemerintah saja. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena sebagai symbol untuk menjadi wakil dari masyarakat hanya sebagai formalitas saja karena tidak ada ajakan yang bersifat masif yang dilakukan oleh BPD agar masyarakat aktif dalam mengikuti musyawarah.

Berdasarkan prinsip good governance, maka pemerintah Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang belum termasuk pemerintah yang melaksanakan pemerintahan yang baik karena tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang, tidak adanya atau jarang sekali melakukan musyawarah, tidak ada keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat sehingga timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, kurangnya informasi dan keterbatasan pengetahuan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak ada inisiatif masyarakat untuk menyuarakan kebenaran. Pemerintah desa juga hanya mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Untuk itu, agar pemerintah Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dapat menjalankan prinsip good governance, maka diperlukan adanya keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat, perlu adanya kedekatan antara pemerintah dan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja. Pemerintah harus lebih sering melaksanakan musyawarah desa agar aspirasi masyarakat tersampaikan.

Daftar Pustaka

Ardiansyah, A., & Izzatusholekha. (2024). Urgensi partisipasi masyarakat dalam Pembentukan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. *Journal Of Administrative and Sosial Science (JASS)*, 5(1), 253-262

Chawa, A. F., Putra, M. H., & Saputra, A. R. (2023). Partisipasi warga pada Penanganan krisis akibat pandemic Covid-19 dalam tangga partisipasi Arnstein di Bogoarum, Magetan. *Journal of Social Science and Humanities*, 13(1), 34-55

Dedeng., Nugraha, A., Pasyah, T., Syaifuddin, M., Idris, A., Saputra, R., & Putri, T.Y. (2023). *Kelola pemerintahan yang baik tentang partisipasi masyarakat dalam*

Pembuatan peraturan desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(3), 224-231

Fatimatuzzahroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2021). Tingkat partisipasi Masyarakat dan analisis aktor pada rehabilitas mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 257-269.

Jayanti, N. W. D. B. (2023). Urgensi partisipasi masyarakat dalam public governance Di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(2), 51-58.

Kholillah, A. (2023). Partisipasi masyarakat sebagai strategi mewujudkan good Governance dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendidikan (Studi kasus: Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor) *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 10(1), 27-41.

Kumaini, A. H., & Karmilah, M. (2025). Analisis partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan di kawasan ekowisata hutan mangrove (Studi kasus Desa Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang). *Jurnal Kajian Ruang*, 5(1), 68-80.

Maranjaya, A. K. (2022) Good governance sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2(11), 21-33.

Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *E-Gov Wijaya: Education and Governance*, 1(1), 40-52.

Safitri, A. E., Pramomo, J., & Istiyanti, A. (2023). Pengaruh good government Governance dan perilaku kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja Pengelolaan dana desa: Studi kasus di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Imagine*, 3(1), 1-11

Salwa, A., Saepudin, E. A., Ramadhan, M. R., Hotimah, N., Widyanti, & Ramadani, S. J. (2025). Efek gaya kepemimpinan pemerintah terhadap kinerja organisasi Dan partisipasi masyarakat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research*, 2(1), 124-134.

Setiawan, A., Suwaryo, U., Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bandung studi kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2) 251-270.

Sihotang, J. S. (2023). Good governance dalam pelayanan publik. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 188-201.

Sulfianna, & Sobirin. (2022). Implementasi good governance terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Ko'Mara Kecamatan Polombangkeng Utara. *Jurnal Ilmiah Escosystem*, 22(3), 598-605.

Tamrin, U., Ibrahim., & Syam, S. (2024). Penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1), 1-9.